

Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KAPUAS HULU

KATAPENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kami telah dapat menyampaikan draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021-2026.

Adapun Renstra OPD ini akan diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Materi Renstra ini mengandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berdasarkan kondisi masa kini dan kondisi yang diinginkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Keterbatasan data pendukung merupakan hambatan utama dalam menyusun Renstra khususnya dalam menentukan prioritas kegiatan, namun demikian dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bertekad untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dituangkan ini.

Kami sangat berharap Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat mendukung kegiatan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan. Saran masukan dan kritik yang bersifat membangun dari para stakeholder sangatlah kami harapkan guna kesempurnaan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Putussibau, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU



Jm ma
MARTHA BANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP: 196511231992032006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA	i
PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematikan Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan.....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	24
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.....	31 25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	26
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	35
BAB VIII PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos yang kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 agar dapat menyelaraskan arah dan kebijakan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra ini yaitu:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 merupakan proyeksi masa yang akan datang dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan sudah tergambar dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas. Dokumen ini juga sebagai pedoman

dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan urusan bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan dari RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dengan berpedoman pada RPJM 2021-2026;
2. Merumuskan Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021-2026;
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistemati kapenulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

1. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga/ Renstra Dinas Provinsi;
4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas, Kedudukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- 1). Kepala Dinas.
- 2). Sekretaris.
 - a). Kasubbag Program;
 - b). Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c). Kasubbag Umum dan Aparatur.
- 3). Bidang Sosial
 - a). Kelompok Jabatan Fungsional
- 4). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a). Kelompok Jabatan Fungsional

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU



Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pemantauan, Pengawasan dan Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Tata Laksana Dinas;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Kerja Dinas;
- f. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Program

Subbag Program mempunyai tugas Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian dan Pelaporan Rencana Kerja Dinas. Subbag Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Subbag Program;
- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksana Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran;
- Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- Pelaksanaan Harmonisasi dan Singkronisasi Program Kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- Pengendalian dan Pelaporan Kerja Dinas;
- Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Subbag Program; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag Keuangan mempunyai tugas Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian dan Pelaporan Rencana Kerja Dinas. Subbag Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Subbag Keuangan;
- Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Dinas;
- Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;

- Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Subbag Keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Subbag Umum dan Aparatur adalah unsur pembantu Pimpinan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi Kepegawaian, Pengembangan Aparatur, Tata Usaha, Rumah Tangga, Perpustakaan, Kearsipan, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Barang Milik Dinas. Subbag Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kegiatan Subbag Umum dan Aparatur;
- Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Dinas;
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
- Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perpustakaan;
- Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Subbag Umum dan Aparatur; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG SOSIAL

Bidang Sosial adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Sosial;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang Sosial;
- c. Pelayanan Rehabilitas Sosial;
- d. Pelayanan Jaminan Sosial;
- e. Pelayanan Pemberdayaan Sosial;
- f. Pelayanan Perlindungan Sosial;
- g. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Sosial secara Periodik;
- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Sosial secara Periodik; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Perempuan;
- e. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan Penumbuh kembangkan Hak Anak;
- g. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Periodik;

- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada di dalam lingkup kerja.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menempati gedung yang terletak di kom yos sudarso Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia:

- Mobil : 2 Buah
- Kendaraan Roda Dua : 14 Buah

Sarana Pendukung Dan Perlengkapan Kantor Lainnya Sampai Dengan Tahun 2021 Sebagai Berikut :

1. AC : 10 buah
2. Filing Kabinet : 5 buah
3. Lemari : 2 buah
4. Meja Kerja : 21 buah
5. Kursi Kerja : 15 buah
6. Laptop : 16 buah
7. Printer : 11 buah
8. PC : 20 buah

3. Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas hulu berjumlah 19 (Dua Puluh Satu)orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

Magister (S-2)	Sarjana (S-1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Total
3	12	2	2	0	0	19

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022

Laki-Laki	Perempuan	Total
9	10	19

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian Kinerja Layanan Umum urusan Sosial diukur dengan indikator :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatnya capaian SPM Bidang Sosial;
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bidang Sosial

2.3.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Layanan Umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator :

1. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bidang PPPA
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender;

Tabel.

Capaian Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	11	11	16	14
2	Kasus yang terselesaikan sampai tingkat Pengadilan Negeri	10	11	14	12
3	Persentase Kasus yang terselesaikan sampai tingkat Pengadilan Negeri	90,9%	100%	87%	85%

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
			2018	2019	2020
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AP2KB	Predikat SAKIP	CC	B	B
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	85.94%	43.85%	73,88%
3	Meningkatnya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	% Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	100%	100%	69,56%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Agar strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor - faktor kunci keberhasilan (key success factors). Faktor - faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari :

1. Kekuatan dan Kelemahan,
2. Tantangan dan Kendala.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor - faktor kunci keberhasilan ini adalah analisa swot (strength, weaknes, opportunities, threacts). secara efektif analisa swot dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Dengan analisa swot, dapat diidentifikasi setiap pontensi peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan

strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi;

- a. Belum tersedianya fasilitas yang ramah pada penyandang disabilitas di tempat-tempat umum termasuk perkantoran milik pemerintah maupun swasta termasuk difasilitas pendidikan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid 19 maupun karena pemotongan anggaran dinas (Refocussing).
- c. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-undang perlindungan anak dan perempuan serta pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Belum terbentuknya sarana dan mekanisme pengaduan kasus sampai pada tingkat desa
- e. Belum optimalnya pelaksanaan program SIMFONI dikabupaten Kapuas Hulu.
- f. Masih tingginya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan.
- g. Belum terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).
- h. Belum adanya kesepakatan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pihak Pengadilan Negeri terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (MOU).
- i. Belum tersedianya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kapuas Hulu.
- j. Belum Tersedianya Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A).

1.4.2 Peluang

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi:

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi, dengan terjadinya Koordinasi yang baik antara Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan untuk memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Adanya Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Sedangkan untuk Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel selanjutnya:

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi

Perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan disub Bagian Program, Kelompok Jabatan Fungsional, Sub Bagian Umum dan Aparatur, Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor - faktor, internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan

memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini antara lain:

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi;
- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender;
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan;
- d. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender;
- e. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- f. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
- g. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT;
- h. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu - isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian,

isu - isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor - faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. VISI

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil”

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan

meningkatkan pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut;

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dari lima misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada misi yaitu :

Misi 2 :

Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan prorakyat, serta ramah investasi.;

Adapun tujuan dan sasaran dari Misi 2 yang berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tujuan :Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka.

Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Misi 4 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas. Adapun tujuan dan sasaran dari Misi 4 yang berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:

a. Sasaran Strategis urusan Sosial

1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar;
3. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
4. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

b. Sasaran Strategis urusan PP dan PA

1. Jumlah Kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur kebijakan;
2. Jumlah lembaga yang yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi;
3. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur kebijakan;
4. Jumlah lembaga yang yang melaksanakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi;
5. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dengan satuan ukur persentase.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan pada periode pembangunan 2014-2034 sebagai arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah di daerah. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri adalah untuk “Mewujudkan daerah di Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”. Hal ini tentu sudah menjadi tujuan utama mengingat Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan memiliki potensi alam yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Dalam rumusannya, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

1. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
2. pengembangan ekowisata;
3. pengembangan agropolitan;
4. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
5. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
6. pengembangan kawasan perbatasan;
7. pengembangan infrastruktur;
8. penanganan kawasan rawan bencana; dan
9. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan Negara

Kebijakan tersebut membawa pada perencanaan struktur ruang wilayah daerah, khususnya pusat kegiatan dimana terdapat lima pusat kegiatan yakni:

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Kota Badau
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni Kota Putussibau
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Kota Nanga Tepuai dan Semitau
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas:
 - o kawasan perkotaan Lanjak di Kecamatan Batang Lupar;
 - o kawasan perkotaan Nanga Bunut di Kecamatan Bunut Hilir;
 - o kawasan perkotaan Jongkong di Kecamatan Jongkong;

- o kawasan perkotaan Nanga Mentebah di Kecamatan Mentebah; dan
- o kawasan perkotaan Nanga Silat di Kecamatan Silat Hilir;
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas:
 - o Desa Bika di Kecamatan Bika;
 - o Desa Boyan Tanjung di Kecamatan Boyan Tanjung;
 - o Desa Semangut di Kecamatan Bunut Hulu;
 - o Desa Nanga Suruk di Kecamatan Bunut Hulu;
 - o Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir;
 - o Desa Banua Martinus di Kecamatan Embaloh Hulu;
 - o Desa Nanga Kantuk di Kecamatan Empanang;
 - o Desa Nanga Kalis di Kecamatan Kalis;
 - o Desa Martadana di Kecamatan Pengkadan;
 - o Desa Sungai Antu di Kecamatan Puring Kencana;
 - o Desa Sejiram di Kecamatan Seberuang;
 - o Desa Selimbau di Kecamatan Selimbau;
 - o Desa Semalah di Kecamatan Selimbau;
 - o Desa Miau Merah Simpang Silat di Kecamatan Silat Hilir;
 - o Desa Nanga Dangkan di Kecamatan Silat Hulu; dan
 - o Desa Nanga Suhaid di Kecamatan Suhaid

3.5 Penentuan isu-isu strategis

A. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Beberapa isu strategis dalam pembangunan urusan sosial, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan;
- 2) Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal;
- 3) Kualitas, Kuantitas serta Kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan;
- 4) Manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu semakin ditingkatkan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah

Dari pada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya. Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Terdapat beberapa isu strategis terkait pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- 1) Penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 2) Peningkatan Perlindungan Perempuan;
- 3) Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Belum Optimal;

Permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak. Disamping itu, masih terdapat anak yang tidak bersekolah yang disebabkan kemiskinan. Di bidang kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya Kematian bayi dan balita.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021–2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

A. Tujuan ;

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan PMKS;
3. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

B. Sasaran ;

1. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS;
3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

TABEL 4.1 T UJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sarana Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,01	26,02	27,01	28,02	29,01
		Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial							80%
		Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase pelayanan dan jaminan kesejahteraan social	80%	80%	80%	80%	95%
3		Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan	72%	74%	76%	78%	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun strategi dan Arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PADA RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

VISI RPJMD :	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL		
MISI 2 :	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	3	4	
1. Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan PMKS	1.1. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	1.1.1. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	1.1.1.1. Melaksanakan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.2. Meningkatkan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	1.1.2.1 Melaksanakan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke daerah asal

		1.1.3. Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.1.3.1 Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			1.1.3.1. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
		1.1.4 Meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat	1.1.4.1 Melaksanakan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.5. Meningkatkan pelayanan kepada Korban bencana alam/ sosial	1.1.5.1 Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		1.1.6. Meningkatkan efektifitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	1.1.6.1 Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2.	2.1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	2.1.1. Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	2.1.1.1 Melaksanakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1.1.2. Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

			2.1.1.3. Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.1.2. Meningkatkan pelayanan kepada Perempuan korban kekerasan	2.1.2.1 Melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			2.2.2.1. Melaksanakan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.1.3. Meningkatkan jumlah Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender	2.1.3.1 Melaksanakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2.1.4. Meningkatnya Nilai capaian Kabupaten Layak Anak	2.1.4.1 Melaksanakan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			2.1.4.2. Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		2.1.5. Meningkatnya anak korban kekerasan yang tertangani	2.1.5.1.Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

			Kewenangan Kabupaten/Kotaa
VISI RPJMD :	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL		
MISI 4 :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	3	4	
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah	4.1. Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.1.1. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah	4.1.1.1. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			4.1.1.2. Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			4.1.1.3. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			4.1.1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			4.1.1.5. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			4.1.1.6. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah
			4.1.1.7. Melaksanakan Penyediaan Jasa pada Perangkat Daerah
			4.1.1.8. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

Program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban amanat untuk menyukseskan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang dapat dilihat pada tabel VI. 1 selanjutnya:

BABVII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan seluruh Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang perlindungan perempuan dan anak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, sebagaimana tersusun di bawah ini :

Visi RPJMD: **Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, Dan Terampil**

Misi 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.

Tujuan 3.1 : Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
Sasaran 3.1: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Sasaran 1.1: Meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Yang Mengacu Pada RPJMD

No.	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		CC	CC	B	B	BB	
2	Predikat SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		B	B	BB	BB	A	
3	Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS		80%	80%	80%	80%	80%	
4	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		80%	80%	80%	80%	85%	
5	Persentase pelayanan dan jaminan kesejahteraan social		80%	80%	80%	80%	90%	
6	Persentase Korban bencana alam/ sosial yang di rehabilitasi		80%	80%	80%	80%	85%	
7	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan		72%	74%	76%	78%	80%	
8	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga		0,83%	0,84%	0,85%	0,86%	0,87%	
9	Indeks Pembangunan Gender		85.11	85.31	85.51	85.71	85.91	
10	Indeks Pemberdayaan Gender		70.5	71	72	73	74	
11	persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan		50	50	60	60	70	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Keluarga Penerima Manfaat		10.267	10.47	10.682	10.89	11.11	
15	Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan		0	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan		100%	100%	100%	100%	100%	
17	persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah		2.50	2.51	2.56	2.57	2.58	
18	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	
19	Persentase peningkatan Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender		100%	100%	100%	100%	100%	
20	Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)		150	200	300	400	550	
21	Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani		12.99 %	13%	14%	15%	16%	
22	Persentase cakupan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah		25.00 %	30.00 %	35.00 %	40.00 %	45.00 %	
26	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		60-70	60-70	70-80	70-80	80-90	
27	Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	
28	Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD		100	100	100	100	100	
29	Persentase pemenuhan data kepegawaian		100	100	100	100	100	
30	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		82	82	82	82	82	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah		100	100	100	100	100	
32	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah		100	100	100	100	100	
33	Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik		100	100	100	100	100	

1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
	1	2	3	4

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan PMKS	1. Persentase pelayanan dan jaminan kesejahteraan social	Jumlah Disabilitas, Lansia, Migran korban kekerasan, keluarga miskin, korban bencana yang mendapat bantuan dibagi Populasi Disabilitas, Lansia, Migran korban kekerasan, keluarga miskin dan korban bencana dikali 100%	survei / monitoring dan evaluasi kegiatan
2	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	2. Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan	Jumlah Kasus yang Terselesaikan dibagi Jumlah Kasus Keseluruhan dikali 100%	survei / monitoring dan evaluasi kegiatan

BABVIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renstra dimaksud untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan erta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan bagi pelaksanaan peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Dinas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

A. TINJAUAN UMUM

Badan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai wujud dukungan sistem di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan. Rencana strategis

adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. TINJAUAN KHUSUS

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya Renstra perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka akan diambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan perencanaan strategik sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan perencanaan strategik dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis ke seluruh pegawai sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada *stakeholders* (pihak-pihak yang terlibat), sehingga tercipta sistem umpan balik, dalam arti hasil-hasil.

Putussibau, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU



[Handwritten signature]
MARTHA BANANG, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP: 196511231992032006

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan PMKS																					
	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS						80%	80%	4.489.106.920	80%	8.832.017.612	80%	9.038.420.020	80%	10.683.716.310	85%	11.749.062.942	85%	44.792.323.803,50	Kepala Dinas	
		1	6	2			100	100%	165.600.000	100%	204.160.000	100%	224.576.000	100%	247.033.600	100%	271.736.960	100%	1.113.106.560,00	Kabid Sosial	
							92	92	165.600.000	107	204.160.000	108	224.576.000	109	247.033.600	110	271.736.960	526	1.113.106.560,00		
										4	11.000.000	4	12.100.000	4	13.310.000	4	14.641.000	16	51.051.000,00		DSPPA
							92	92	165.600.000	92	182.160.000	92	200.376.000	92	220.413.600	92	242.454.960	460	1.011.004.560,00		DSPPA
										11	11.000.000	12	12.100.000	13	13.310.000	14	14.641.000	50	51.051.000,00		DSPPA
		1	6	3						50%	27.500.000	60%	30.250.000	60%	30.250.000	70%	30.250.000	70%	118.250.000,00	Kabid Sosial	
										50	27.500.000	60	30.250.000	60	30.250.000	70	30.250.000	240	118.250.000,00		
										50	27.500.000	60	30.250.000	60	33.275.000	70	36.602.500	240	127.627.500,00		DSPPA
		1	6	4			80%	80%	45.000.000	80%	3.652.000.000	80%	4.017.200.000	80%	4.418.920.000	80%	4.860.812.000	80%	16.993.932.000,00	Kabid Sosial	DSPPA
								15	45.000.000	115	132.000.000	115	145.200.000	115	159.720.000	115	175.692.000	475	657.612.000,00		DSPPA
										100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.500	400	382.882.500,00		DSPPA
								15	45.000.000	15	49.500.000	15	54.450.000	15	59.895.000	15	65.884.500	75	274.729.500,00		DSPPA

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial			710	3.520.000.000	770	3.872.000.000	825	4.259.200.000	880	4.685.120.000	3.185	16.336.320.000,00		DSPPA		
		1	6	4	2.02	03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota			100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	400	1.531.530.000,00		DSPPA	
		1	6	4	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota			100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	400	1.531.530.000,00		DSPPA	
		1	6	4	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu			350	1.925.000.000	400	2.117.500.000	450	2.329.250.000	500	2.562.175.000	1.700	8.933.925.000,00		DSPPA	
		1	6	4	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kab/Kota			15	110.000.000	20	121.000.000	25	133.100.000	30	146.410.000	90	510.510.000,00		DSPPA	
		1	6	4	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/Kota			10	330.000.000	10	363.000.000	10	399.300.000	10	439.230.000	40	1.531.530.000,00		DSPPA	
		1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota			35	330.000.000	40	363.000.000	40	399.300.000	40	439.230.000	155	1.531.530.000,00		DSPPA	
		1	6	4	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota			100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	400	765.765.000,00		DSPPA	
		1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	100%	10,267	4.151.631.920	10,47	4.566.795.112	10,682	4.346.675.270	10,89	5.525.822.085	11,11	6.078.404.294	11,11%	24.669.328.681,00	Kabid Sosial	DSPPA
		1	06	05	2.02		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2	6	4.151.631.920	6	4.566.795.112	6	5.023.474.623	6	5.525.822.085	6	6.078.404.294	30	25.346.128.034,00		DSPPA
		1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang Terlantar	2	4	4.071.831.920	4	4.479.015.112	4	4.926.916.623	4	5.419.608.285	4	5.961.569.114	20	24.858.941.054,00		DSPPA
		1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		2	79.800.000	2	87.780.000	2	96.558.000	2	106.213.800	2	116.835.180	10	487.186.980,00		DSPPA
		1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam/ sosial yang dapat diberikan pelayanan	80%	80%	93.875.000	80%	312.262.500	80%	343.488.750	80%	377.837.625	80%	415.621.388	80%	1.543.085.262,50	Kabid Sosial	DSPPA

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE				Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani			9.875.000	195	186.862.500	200	205.548.750	210	226.103.625	215	248.713.988	820	877.103.862,50		DSPPA	
		1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota			65	66.000.000	70	72.600.000	75	79.860.000	80	87.846.000	290	306.306.000,00		DSPPA	
		1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kab/Kota			125	110.000.000	125	121.000.000	130	133.100.000	130	146.410.000	510	510.510.000,00		DSPPA	
		1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Laporan Keluarga yang Menerima Bantuan	5	5	9.875.000	5	10.862.500	5	11.948.750	5	13.143.625	5	14.457.988	25	60.287.862,50		DSPPA
		1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana difasilitasi	0	35	84.000.000	39	125.400.000	41	137.940.000	43	151.734.000	45	166.907.400	203	665.981.400,00		DSPPA
		1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	35	35	84.000.000	35	92.400.000	35	101.640.000	35	111.804.000	35	122.984.400	175	512.828.400,00		DSPPA
		1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah dokumen Pembentukan Kampung Siaga Bencana			4	33.000.000	6	36.300.000	8	39.930.000	10	43.923.000	28	153.153.000,00		DSPPA	
		1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	33.000.000	100%	69.300.000	100%	76.230.000	100%	83.853.000	100%	92.238.300	100%	354.621.300,00	Kabid Sosial	DSPPA
		1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	2	2	33.000.000	4	69.300.000	4	76.230.000	4	83.853.000	4	92.238.300	18	354.621.300,00		DSPPA
		1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan Pemeliharaan			2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	8	153.153.000,00		DSPPA	
		1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Taman Makam Pahlawan yang dilakukan Pemeliharaan	2	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	2	48.315.300	10	201.468.300,00		DSPPA
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak							Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan	69,06%	72%	74.000.000	74%	310.651.000	76%	518.396.100	78%	571.635.710	80%	737.787.413	80%	2.212.470.223,00	Kepala Dinas	DSPPA

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE				Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah			0	2,51	140.800.000	2,56	154.880.000	2,57	170.368.000	2,58	186.340.000	2,58%	652.388.000,00	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DSPPA
		2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen sosialisasi PUG			1		66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	87.846.000	4	306.306.000,00		DSPPA
		2	08	02	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota			1		66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	87.846.000	4	306.306.000,00		DSPPA
		2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang difasilitasi			2		8.800.000	2	9.680.000	2	10.648.000	2	10.648.000	8	39.776.000,00		DSPPA
		2	08	02	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang di Fasilitasi			2		8.800.000	2	9.680.000	2	10.648.000	2	10.648.000	8	39.776.000,00		DSPPA
		2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen sosialisasi			2		66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000	8	306.306.000,00		DSPPA
		2	08	02	2.02	01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota			2		66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000	8	306.306.000,00		DSPPA
		2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			100%		33.000.000	100%	38.100.000	100%	43.310.000	100%	157.693.932	100%	272.103.932,00	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DSPPA
		2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			2		23.000.000	2	26.100.000	2	29.310.000	2	141.693.932	8	220.103.932,00		DSPPA
		2	08	3	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan erhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap perempuan Kewenangan Kab/Kota			1		12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000,00	1	18.000.000	4	60.000.000,00		DSPPA
		2	08	03	2.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			1		11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	123.693.932	4	160.103.932,00		DSPPA
		2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan			1		10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	4	52.000.000,00		DSPPA
		2	08	03	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota			1		10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	16.000.000	4	52.000.000,00		DSPPA

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE				Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pelatihan		120	41.000.000		45.100.000		49.610.000		54.571.000		60.028.100		250.309.100,00		Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DSPPA	
		2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang ikut pelatihan		120	41.000.000	120	45.100.000	120	49.610.000	120	54.571.000	120	60.028.100	600	250.309.100,00			DSPPA	
		2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		120	41.000.000	120	45.100.000	120	49.610.000	120	54.571.000	120	60.028.100	600	250.309.100,00			DSPPA
		2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)		150	33.000.000	200	210.551.000	300	251.606.100	400	276.766.710	550	304.443.381	1.600	1.076.367.191,00		Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DSPPA	
		2	08	06	2.01	01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			1	64.251.000	1	70.676.100	1	77.743.710	1	85.518.081	4	298.188.891,00			DSPPA	
		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota			1	64.251.000	1	70.676.100	1	77.743.710	1	85.518.081	4	298.188.891,00			DSPPA	
		2	08	06	2.02	01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemenuhan Hak Anak		1	33.000.000	2	146.300.000	3	180.930.000	3	199.023.000	3	218.925.300	12	778.178.300,00			DSPPA
		2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hari Anak Nasional					1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	3	66.200.000,00			DSPPA	
		2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	4	510.510.000,00			DSPPA	
		2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota		1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1	48.315.300	5	201.468.300,00			DSPPA
		2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani				13%	22.000.000	14%	24.200.000	15%	26.620.000	16%	29.282.000	16%	102.102.000,00		Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DSPPA	
		2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	4	102.102.000,00			DSPPA	
		2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota			1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	4	102.102.000,00			DSPPA	

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
		2022		2023		2024					2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.993.000	1	4.392.300	5	18.315.300,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.025.000	1	3.327.500	1	3.660.250	5	15.262.750,00		DSPPA	
		X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.025.000	1	3.327.500	1	3.660.250	5	15.262.750,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.025.000	1	3.327.500	1	3.660.250	5	15.262.750,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	5	12.210.200,00		DSPPA	
		X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000	4	2.662.000	4	2.928.200	20	12.210.200,00		DSPPA	
		X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36	2.679.112.127	36	2.701.993.587	36	2.722.543.193	36	2.747.567.760	36	2.775.094.783	180	13.626.311.449,46		DSPPA	
		X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		12	2.472.297.527	12	2.472.297.527	12	2.472.297.527	12	2.472.297.527	12	2.472.297.527	60	12.361.487.635,00		DSPPA	
		X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Per Triwulan		4	193.894.600	4	213.284.060	4	234.612.466	4	258.073.713	4	283.881.084	20	1.183.745.922,46		DSPPA	
		X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Bulannya		12	2.500.000	12	2.750.000	12	3.025.000	12	3.327.500	12	3.660.250	60	15.262.750,00		DSPPA	
		X	XX	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Susun Setiap Semesteran		2	2.500.000	2	2.750.000	2	3.025.000	2	3.327.500	2	3.660.250	10	15.262.750,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat Waktu		1	3.500.000	1	3.850.000	1	4.235.000	1	4.658.500	1	5.124.350	5	21.367.850,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun		1	1.920.000	1	2.112.000	1	2.323.200	1	2.555.520	1	2.811.072	5	11.721.792,00		DSPPA	

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun setiap Bulannya		4	2.500.000	4	2.750.000	4	3.025.000	4	3.327.500	4	3.660.250	20	15.262.750,00		DSPPA
		X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	4	10.210.200,00		DSPPA
		X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14	13.636.700	14	15.000.370	14	16.500.407	14	17.421.347	56	62.558.823,60		DSPPA
				XX	01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	1.642.300	1	1.806.530	1	1.987.183	1	2.185.901	4	7.621.914,30		DSPPA
				XX	01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2	1.607.100	2	1.767.810	2	1.944.591	2	2.139.050	8	7.458.551,10		DSPPA
				XX	01	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah			3	1.728.100	3	1.900.910	3	2.091.001	3	1.571.000	12	7.291.011,00		DSPPA
				XX	01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			5	4.845.500	5	5.330.050	5	5.863.055	5	6.449.361	20	22.487.965,50		DSPPA
				XX	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	1.723.700	2	1.896.070	2	2.085.677	2	2.294.245	8	7.999.691,70		DSPPA
				XX	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	2.090.000	1	2.299.000	1	2.528.900	1	2.781.790	4	9.699.690,00		DSPPA
		X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35	86.264.200	35	94.890.620	35	104.379.682	35	114.817.650	140	400.352.152,20		DSPPA	
		X	XX	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2	1.144.000	2	1.258.400	2	1.384.240	2	1.522.664	8	5.309.304,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500	4	178.678.500,00		DSPPA	
		X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			5	11.000.000	5	12.100.000	5	13.310.000	5	14.641.000	20	51.051.000,00		DSPPA	

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			2	2.750.000	2	3.025.000	2	3.327.500	2	3.660.250	8	12.762.750,00		DSPPA		
		X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Mentoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			6	1.100.000	6	1.210.000	6	1.331.000	6	1.464.100	24	5.105.100,00		DSPPA		
		X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			19	31.770.200	19	34.947.220	19	38.441.942	19	42.286.136	76	147.445.498,20		DSPPA		
		X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah			9	151.363.800	19	306.418.530	19	337.060.383	19	370.766.421	19	407.843.063	85	1.573.452.197,73		DSPPA
		X	XX	01	2.07	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan			2	1.882.000	2	2.070.200	2	2.277.220	2	2.504.942	2	2.755.436	10	11.489.798,20		DSPPA
		X	XX	01	2.07	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3	14.735.000	3	16.208.500	3	17.829.350	3	19.612.285	3	21.573.514	15	89.958.648,50		DSPPA
		X	XX	1	2.07	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan			1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	4	76.576.500,00		DSPPA		
		X	XX	1	2.07	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1	44.000.000	1	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	4	204.204.000,00		DSPPA		
		X	XX	1	2.07	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2	20.070.800	2	22.077.880	2	24.285.668	2	26.714.235	2	29.385.658	10	122.534.241,08		DSPPA
		X	XX	1	2.07	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000	2	17.569.200	8	61.261.200,00		DSPPA		
		X	XX	1	2.07	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan /Materi yang disediakan			1	16.280.000	1	17.908.000	1	19.698.800	1	21.668.680	4	75.555.480,00		DSPPA		
		X	XX	1	2.07	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1	4.180.000	1	4.598.000	1	5.057.800	1	5.563.580	4	19.399.380,00		DSPPA		
		X	XX	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	114.676.000	2	126.143.600	2	138.757.960	2	152.633.756	2	167.897.132	10	700.108.447,60		DSPPA

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X	XX	01	2.07	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2	35.103.750	2	38.614.125	2	42.475.538	2	46.723.091	8	162.916.503,75		DSPPA
		X	XX	01	2.07	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2	10.654.600	2	11.720.060	2	12.892.066	2	14.181.273	8	49.447.998,60		DSPPA
		X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	7	800.000.000,00		DSPPA
		X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	7	800.000.000,00		DSPPA
		X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25	471.694.200	5	518.863.620	5	570.749.982	5	627.824.980	5	690.607.478	45	2.879.740.260,42		DSPPA
		X	XX	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		200	5.400.000		5.940.000		6.534.000		7.187.400		7.906.140	200	32.967.540,00		DSPPA
		X	XX	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		4	71.636.000	4	78.799.600	4	86.679.560	4	95.347.516	4	104.882.268	20	437.344.943,60		DSPPA
		X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor yang disediakan		20	4.150.000		4.565.000		5.021.500		5.523.650		6.076.015	20	25.336.165,00		DSPPA
		X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1	390.508.200	1	429.559.020	1	472.514.922	1	519.766.414	1	571.743.056	5	2.384.091.611,82		DSPPA
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Sarana Prasarana dan Aset dalam Kondisi BAIK		2	14.440.000	4	265.610.000	4	293.881.000	4	322.909.100	4	354.750.010	18	1.251.590.110,00		DSPPA
		X	XX	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayar Pajaknya		2	9.000.000	2	9.900.000	2	12.600.000	2	13.500.000	2	14.400.000	2	59.400.000		DSPPA
		X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2	5.440.000	1	5.984.000	1	6.582.400	1	7.240.640	1	7.964.704	6	33.211.744		DSPPA
		X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				1	26.675.000	1	29.342.500	1	32.276.750	1	35.504.425	4	123.798.675,00		DSPPA

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2021 SAMPAI DENGAN 2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021 SAMPAI DENGAN 2026												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			2	223.051.000	2	245.356.100	2	269.891.710	2	296.880.881	8	1.035.179.691,00		DSPPA	
		JUMLAH TOTAL								7.896.017.047		13.394.185.249		13.810.664.668		15.666.995.670		17.071.249.516		67.839.112.149,91		DSPPA	



Putussibau, 20 Januari 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu
(Signature)
MARTHA BANANG. S.H., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 001